



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11181273  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr  
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

**NOMOR: 503/052/DPMPTSP-E/PAUD/2019**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 26 tanggal 24 Mei 2019.  
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 23 September 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
Lembaga Pendidikan : PAUD DARUL MUSTOFA  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Program yang diselenggarakan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Gg. Salamon Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya  
Pemimpin/Pengelola : MARYAMI  
Ketua Yayasan : SUJA'I
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.  
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)**

Ditetapkan di: Sungai Raya  
Pada tanggal : 05 November 2019

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya,**

**Maria  
Agustina, SE,**

**M. Si MARIA AGUSTINA, SE, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19710816 199603 2 002**

Digitally signed by Maria  
Agustina, SE, M. Si  
Date: 2019.11.05